



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 28 TAHUN 2008  
TENTANG  
PROGRAM PENGENALAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan OKKA selama ini dirasakan perlu adanya pembenahan untuk menuju ke arah orientasi akademik dan pengembangan diri mahasiswa baru;
- b. bahwa dipandang perlu diadakan perubahan tata cara pengenalan mahasiswa baru terhadap kegiatan di Universitas Negeri Semarang agar lebih bermanfaat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Pengenalan Akademik Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- b. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
- b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas ;
- c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
- b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM PENGENALAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pengenalan Akademik adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan mahasiswa baru pada kegiatan akademik, budaya akademik dan kemahasiswaan di kampus sehingga mereka menjadi lebih cepat beradaptasi dengan kehidupan di Universitas Negeri Semarang.
2. Mahasiswa baru adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang diterima pada tahun yang bersangkutan.

### Pasal 2

Program Pengenalan Akademik bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa baru pada kegiatan kampus sehingga mereka menjadi lebih cepat beradaptasi dengan aktifitas di lingkungan fakultas dan Universitas Negeri Semarang.

### Pasal 3

Program Pengenalan Akademik wajib diikuti oleh mahasiswa baru tahun akademik yang bersangkutan, dan dapat diberikan sertifikat bagi mahasiswa yang mengikutinya.

### Pasal 4

- (1) Program Pengenalan Akademik hanya dapat dilaksanakan dalam rangka kegiatan akademik.
- (2) Program Pengenalan Akademik hanya dilaksanakan di tingkat fakultas.
- (3) Pelaksanaan Program Pengenalan Akademik di bawah tanggung jawab Rektor dan Dekan, dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pembantu Dekan Bidang Akademik, dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.

### Pasal 5

- (1) Program Pengenalan Akademik hanya dapat diselenggarakan dalam lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bisa dilaksanakan untuk waktu paling lama 3 hari antara pukul 07.00 dan 13.00 WIB.

### Pasal 6

Program Pengenalan Akademik dilaksanakan dalam bentuk ceramah, latihan ketrampilan, diskusi, simulasi, studi kasus, penugasan dan/atau penyelenggaraan pameran.

### Pasal 7

Materi yang diberikan pada Program Pengenalan Akademik terdiri atas:

- a. pengenalan struktur organisasi Universitas Negeri Semarang;
- b. pengenalan terhadap sistem akademik;
- c. SIKADU dan SIMAWA;
- d. organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
- e. karya ilmiah mahasiswa;
- f. layanan bimbingan konseling dan tata tertib kehidupan kampus;
- g. praktek pengisian KRS di jurusan.

### **Pasal 8**

Materi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi prinsip:

- a. menghargai harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia;
- b. tidak terjadi tindakan yang mengarah terjadinya kekerasan baik fisik maupun mental;
- c. tidak ada penugasan yang bersifat non akademik.

### **Pasal 9**

Tim Pelaksana Program Pengenalan Akademik terdiri dari unsur sivitas akademika, pejabat struktural, karyawan, serta unsur lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 10**

- (1) Evaluasi pelaksanaan Program Pengenalan Akademik dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi, termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi.
- (2) Evaluasi dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri dari unsur sivitas akademika dan pejabat struktural.

### **Pasal 11**

Pembiayaan keseluruhan rangkaian kegiatan Program Pengenalan Akademik diatur dengan Peraturan Rektor.

### **Pasal 12**

- (1) Semua Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 17 Juni 2008

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**SUDJONO SASTROATMODJO**  
**NIP131125646**

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
  2. Dekan
  3. Ketua Lembaga
  4. Direktur PPs
  5. Kepala Biro
  6. Ketua Jurusan
  7. Kabag. Kemahasiswaan
- Universitas Negeri Semarang